



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Antoni Pradana bin Suraji
2. Tempat Lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/27 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Katimoho RT/RW. 02/01 Ds. Katimoho, Kec. Kedamean, Kab. Gresik (sesuai KTP) dan tinggal di Tlogobedah RT. 04/02 Ds. Hulaan Kec. Menganti, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa di damping Penasihat Hukum Juris Justitio Hakim Putra, S.H, M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam Perkara Pidana nomor: 294/Pid.Sus/2024/PN.Gsk., tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 03 Desember 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI PRADANA Bin SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ,
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat.
  - 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih.
  - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam.
  - 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong.
  - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika melainkan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia **Terdakwa ANTONI PRADANA BIN SURAJI**, pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sekitar Jembatan yang beralamat di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan raya Pengampon Desa Setro Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di samping tiang Listrik yang beralamat di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Sdr. TEKEK dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi kepada Sdr. TEKEK melalui whatsapp melalui 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjau di 2 lokasi yakni pertama berupa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 2 (dua) gram yang dibungkus kertas warna merah muda di sekitar Jembatan Jalan raya Pengampon Kelurahan Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik lalu kedua shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram yang dibungkus dengan bungkus plastik minuman merk Milo yang di letakkan di samping tiang Listrik yang beralamat di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti;

Selanjutnya Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket klip dengan berat bervariasi yang mana 13 (tiga belas) paket berhasil terjual dengan harga bervariasi yakni kepada Sdr. BOWO sebanyak 2 (dua) klip paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. ADI sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr. MAT sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. SAUQI sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. YANTO sebanyak 1 (satu) klip paket setengah sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RISKI sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. GOPIN sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) paket Terdakwa pecah kembali menjadi 8 (delapan) paket lalu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Tlogo Bedah RT 03 RW 02 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode A  $\pm 0,070$  gram dan Kode B  $\pm 0,072$  gram yang dibungkus masing-masing ke dalam 2 (dua) buah bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 yang berada dalam genggaman tangan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yakni ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode C  $\pm 0,974$ , Kode D  $\pm 0,341$ , Kode E  $\pm 0,069$ , Kode F  $\pm 0,069$ , Kode G  $\pm 0,064$ , dan Kode H  $\pm 0,062$  gram, serta Uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam dalam tumpukan pakaian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana semua barang bukti khususnya barang bukti berupa shabu diakui milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06397/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa;

- = 18846/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram;
- = 18847/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,072 gram;
- = 18848/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,974 gram;
- = 18849/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,341 gram;
- = 18850/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,069 gram;
- = 18851/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,069 gram;
- = 18852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,064 gram;
- = 18853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,062 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18846/2024/NNF s/d 18853/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANTONI PRADANA Bin SURAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANTONI PRADANA BIN SURAJI, pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sekitar Jembatan yang beralamat di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan raya Pengampon Desa Setro Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di samping tiang Listrik yang beralamat di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Saksi SUHARTONO dan Saksi SADDAM HUSEN selaku anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jatim menerima informasi dugaan tindak pidana narkotika yang sering dilakukan oleh seseorang di sekitaran Dusun Tlogo Bedah Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian dibawah komando Kopol Azi Pratas Guspitu, Saksi SUHARTONO dan Saksi SADDAM HUSEN beserta anggota tim lainnya melakukan observasi dan penyelidikan di daerah dimaksud lalu menemukan gerak gerik Terdakwa yang sedang berada di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Tlogo Bedah RT 03 RW 02 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode A  $\pm 0,070$  gram dan Kode B  $\pm 0,072$  gram yang dibungkus masing-masing ke dalam 2 (dua) buah bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 yang berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yakni ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode C  $\pm 0,974$ , Kode D

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,341, Kode E ±0,069, Kode F ±0,069, Kode G ±0,064, dan Kode H ±0,062 gram, serta Uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam dalam tumpukan pakaian selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polda Jawa Timur

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06397/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa;

- = 18846/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram;
- = 18847/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,072 gram;
- = 18848/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,974 gram;
- = 18849/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,341 gram;
- = 18850/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,069 gram;
- = 18851/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,069 gram;
- = 18852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram;
- = 18853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,062 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18846/2024/NNF s/d 18853/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa ANTONI PRADANA Bin SURAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Warung kopi Dusun Tlogo Bedah RT 003 RW 002 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
  - Bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing – masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,064$ , dan  $\pm 0,062$ , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sendirian duduk-duduk di epan warung kopi;
  - Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik disimpan ke dalam bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan;
  - Bahwa Terdakwa juga mengakui bila ada menyimpan sabu di rumah Terdakwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik disimpan di dalam dompet warna coklat kemudian disimpan di rak kayu di mushola rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bila sabu itu adalah miliknya yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya dari Saudara Tekek yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 dengan cara ranjau, dengan menaruh sabu tersebut di samping jembatan Jalan Raya Pengampon

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di samping tiang listrik Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kepada Saudara Tekek dengan cara mentransfernya;
- Bahwa saat ini Saudara Tekek masih DPO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut dibeli selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali dengan harga bervariasi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memecah sabu seberat 4 (empat) gram tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut dijual kepada teman-temannya di sekitaran kecamatan Menganti, kabupaten Gresik dengan cara pembayaran mentransfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa kami menyita 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 karena di handphone tersebut ada komunikasi antara Terdakwa dengan para pembeli dan juga saudara Tekek;
- Bahwa kami menyita uang sebesar Rp 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa dari hasil keuntungan menjual sabu yang sebenarnya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang sebagian dipakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 4 (empat) kali sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu dari Saudara Tekek, tidak pernah orang lain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan tukang las pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saddam Husen, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Warung kopi Dusun Tlogo Bedah RT 003 RW 002 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing – masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,064$ , dan  $\pm 0,062$ , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748;
- Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik disimpan ke dalam bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bila ada menyimpan sabu di rumah Terdakwa kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa dan dan sebanyak (6) enam bungkus plastik disimpan di dalam dompet warna coklat kemudian disimpan di rak kayu di musholah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bila sabu itu adalah miliknya yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya dari Saudara Tekek yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 di samping jembatan Jalan Raya Pengampon Kelurahan Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di samping tiang listrik Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut dibeli selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali dengan harga bervariasi sekitaran Rp. 200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memecah sabu seberat 4(empat) gram tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi;
- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 karena di handphone tersebut ada komunikasi antara Terdakwa dengan para Pembeli dan juga saudara Tekek;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menyita uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena hasil keuntungan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06397/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti : 18846/2024/NNF s/d 18853/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Warung kopi Dusun Tlogo Bedah RT 003 RW 002 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing – masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,064$ , dan  $\pm 0,062$ , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyimpan sabu sebanyak (2) dua bungkus plastik disimpan ke dalam bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan sedangkan sebanyak (6) enam bungkus plastik Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat lalu simpan di rak kayu di mushloah rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Tekek sejumlah terakhir yang ke empat sebanyak 4(empat) gram dengan dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Sabu seberat 4 (empat) gram tersebut kemudian Terdakwa pecah-pecah per paket untuk kemudian Terdakwa jual ke teman – teman Terdakwa sekitaran Kecamatan Menganti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa duduk di warung kopi saat itu karena ada bertemu dengan Saudara Adi yang hendak membeli sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil keuntungan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ngelas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ,
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat.
- 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih.
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam.
- 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Warung kopi Dusun Tlogo Bedah RT 003 RW 002 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing – masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,064$ , dan  $\pm 0,062$ , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyimpan sabu sebanyak (2) dua bungkus plastik disimpan ke dalam bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan sedangkan sebanyak (6) enam bungkus plastik Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat lalu simpan di rak kayu di mushloah rumahnya;
- Bahwa barang bukti yaitu 8 (delapan) plastik klip adalah METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Tekek sejumlah terakhir yang ke empat sebanyak 4(empat) gram dengan dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu(metamfetamina) adalah untuk dijual yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa duduk di warung kopi saat itu karena ada bertemu dengan Saudara Adi yang hendak membeli sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil keuntungan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Antoni Pradana bin Suraji adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud



dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Warung kopi Dusun Tlogo Bedah RT 003 RW 002 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing – masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,064$ , dan  $\pm 0,062$ , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik disimpan ke dalam bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan sedangkan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat lalu disimpan di rak kayu di mushola rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu 8 (delapan) plastik klip yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan dan rumah Terdakwa adalah METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Tekek sejumlah terakhir yang ke empat sebanyak 4 (empat) gram dengan dengan harga sebesar Rp.950.000,00,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu(metamfetamina) adalah untuk dijual yaitu sebesar Rp.200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa duduk di warung kopi saat itu karena ada bertemu dengan Saudara Adi yang hendak membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa duduk di warung kopi saat itu karena ada bertemu dengan Saudara Adi yang hendak membeli sabu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, karena Terdakwa telah menyatakan akan menjual sabu kepada Saudara Adi yang di tunjukan dengan di temukan plastik klip yang berisikan sabu, serta Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkotika jenis sabu, yang merupakan narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ; 1 (satu) buah Dompot warna coklat; 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih; 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam; 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong; 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748 adalah alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1555748 adalah hasil dari melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut ditetapkan untuk di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Antoni Pradana bin Suraji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Pradana bin Suraji dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ,
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
  - 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam;
  - 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024** oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, **M. Fatkur Rochman, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 03 Desember 2024 oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Fatkur Rochman, S.H.,M.H.**, dan **Ersin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Susanti, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Imamal Muttaqin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.**

**Dyah sutji imani, S.H.**

**Ersin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Rini Susanti, S.E., S.H.**